



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN DAN KORBAN
PISTOL MAINAN**

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh ;

Lestari Sri Dalupi

NIM : C10095148

Asal : Medich
Pembelian
Terima : 17 Januari 2001
No Buk : 10233569

SRS.

S
Klass
343.07
SRI
k
c.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN DAN KORBAN
PISTOL MAINAN**

Skripsi

Oleh :

LESTARI SRI PALUPI
NIM. C10095148

PEMBIMBING

HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

MOTTO

Ketika sang ikan raksasa mulai memberlakukan aturannya sendiri
untuk melahap habis segerombolan ikan-ikan kecil,
maka pada saat itulah ikan-ikan kecil harus bersatu
untuk memutuskan
bagaimana cara mereka harus menghadapi sang ikan raksasa.


(Surendra Patel)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1991, **Dari Pelayanan Ke
Pembelaan**, Jakarta: YLKI.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas segalanya;
2. Almamater;
3. Guru-guru yang telah memberi teladan dan ilmu;
4. Mbak Tari dan Uuh, we are the happy family;
5. Jantung Teater.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Oktober
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

KETUA



RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP. 130 350 761

SEKRETARIS



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358


ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN DAN KORBAN PISTOL MAINAN**

Oleh :

LESTARI SRI PALUPI
NIM. C10095148

PEMBIMBING



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING




I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terkira, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang tak pernah bisa hamba duga. Ucap syukur yang tiada henti dari hamba pada-Mu, berkat bimbingan-Mu juga tugas akhir ini mampu terselesaikan.

Bukan tanpa bantuan bila skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN KORBAN PISTOL MAINAN”** ini telah mampu penulis selesaikan. Berbagai pihak telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing, membantu dan memberi dorongan semangat pada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Atas segala yang telah penulis terima, seharusnya penulis mengucapkan terima kasih, karena tanpa mereka penulis tak akan mampu mengerjakan ini semua.

Terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya;
4. Bapak Sugijono, S.H., selaku Sekretaris Penguji dan Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktunya;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Drs. Supardi, selaku Dosen Wali;

7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Semua karyawan dan karyawanwati serta segenap unsur civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Pimpinan YLKI Surabaya, YLKI DIY dan Yayasan KAKAK di Surakarta yang telah meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi dan memberikan data, keterangan, informasi dan literatur yang penulis perlukan;
10. Bapak Moch. Badar dan Ibu Sukarmi, terima kasih sekali lagi pada Tuhan Yang Maha Esa telah menitipkan hamba pada dua manusia yang luar biasa;
11. Mbak Tari dan Uuh; kita punya keluarga yang akan selalu bahagia;
12. Minan, Fitri, Yekti, Mas Latief, Mbak Siti, terima kasih untuk persahabatan, dorongan semangat dan segala bantuan;
13. Andhys, terima kasih untuk segala bantuan, rasa cinta dan kesetiaan;
14. Saudara-saudaraku di Jantung Teater.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala kekurangsempurnaan yang ada di dalamnya, penulis sadari sepenuhnya itu karena keterbatasan kemampuan penulis.

Jember, Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1	Fakta	7
2.2	Dasar Hukum	10
2.3	Landasan Teori	11
2.3.1	Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	11
2.3.2	Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata	17
2.3.3	Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Pidana	21
2.3.4	Perbuatan Melanggar Hukum	25

BAB III : PEMBAHASAN


3.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia	27
3.1.1	Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	27
3.1.2	Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	38
3.2	Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Korban Pistol Mainan	48
3.3	Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen dan Korban Pistol Mainan Untuk Mengembalikan Haknya Yang Telah Dirugikan	58

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	65


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Data korban pistol mainan
3. Data investigasi KAKAK tentang korban pistol mainan



RINGKASAN

Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dalam satu transaksi barang dan/atau jasa seringkali menimbulkan konflik di antara para pihak tersebut. Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, dan dalam Resolusi PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Adanya kedudukan yang tidak seimbang di antara pelaku usaha dan konsumen ini menciptakan adanya kebutuhan akan perlindungan konsumen. Salah satu contoh konflik yang terjadi di antara pelaku usaha dan konsumen adalah jatuhnya korban pistol mainan yang mengakibatkan kerugian di pihak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN KORBAN PISTOL MAINAN”** ini mencoba mengkaji permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia serta apa saja upaya yang dapat dan/atau telah dilakukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen dan korban pistol mainan.

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kemudian diambil

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini kemudian disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum berlakunya UUPK didasarkan pada peraturan perundangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen meskipun undang-undang tersebut tidak dikhususkan untuk melindungi konsumen. Setelah berlakunya UUPK maka pelaksanaan perlindungan konsumen didasarkan pada UUPK dengan tetap digunakan peraturan perundangan lain selama tidak bertentangan dengan UUPK. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan tidak dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) karena tidak adanya pelimpahan kuasa dari konsumen dan korban pada LPKSM untuk mewakili mereka di persidangan. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membeli dan bermain dengan pistol mainan serta dilakukan razia terhadap pistol mainan yang beredar di pasaran oleh pihak kepolisian. Upaya pengembalian hak korban yang telah dirugikan dilakukan secara kekeluargaan antara korban dengan konsumen pemakai yang mencederai korban.

Akhirnya penulis memberikan saran agar pemerintah lebih cepat bertindak apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. Konsumen juga diharapkan lebih sadar hukum dan mengerti akan hak-haknya. Pengusaha agar lebih bijaksana dan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, telah terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Keadaan tersebut mengakibatkan konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik tempat konsumen berkediaman, maupun yang berasal dari luar negeri (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:11).

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Konsumen bebas untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.



Kegiatan pelaku usaha memperdagangkan barang produksinya yang secara nyata telah menimbulkan kerugian pada konsumen salah satu contohnya adalah dengan diperdagangkannya pistol mainan buatan Cina yang sangat mirip dengan pistol asli. Pistol mainan yang dapat menembakkan peluru plastik kaliber 6 mm ini telah banyak menimbulkan korban luka di mata hingga terancam kebutaan, dan sebagian besar korban adalah anak-anak usia 1 – 10 tahun.

Perdagangan pistol mainan ini telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha : pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat bahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN KORBAN PISTOL MAINAN”**, penulis mencoba untuk menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia serta apa saja upaya yang dapat dan/atau telah dilakukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen dan korban pistol mainan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun oleh konsumen dan korban secara pribadi.

1.2 Permasalahan

Bertolak dari latar belakang dan untuk membatasi ruang lingkup materi yang akan dibahas agar dalam pembahasan nanti tidak terlalu luas dan tanpa arah, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. apa upaya perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen dan korban pistol mainan?
3. apa sajakah upaya yang telah dilakukan konsumen dan korban pistol mainan untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai pengaplikasian ilmu hukum yang telah didapat dari bangku kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum di masyarakat;

3. sebagai sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan referensi khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai :

1. pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan;
3. upaya-upaya yang dapat dan telah dilakukan konsumen dan korban pistol mainan untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan.

1.4 Metodologi

Untuk mencari dan mendapatkan serta mengumpulkan data dibutuhkan prosedur dan metode penulisan yang sesuai dengan penulisan ini sebagai suatu karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan adalah :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Didalam menyusun skripsi ini, digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsepsi legis positivis adalah konsep yang memandang hukum sebagai norma-norma yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang yang berlaku sebagai hukum positif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:72). Dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan KUHPidana yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. Metode pendekatan di atas

digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. sumber data primer; yang menjadi sumber data primer yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah perlindungan konsumen, khususnya perlindungan konsumen dan korban pistol mainan. Pihak-pihak tersebut adalah YLKI Surabaya, YLKI DIY dan Yayasan KAKAK Surakarta;
2. sumber data sekunder; yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel koran dan catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung ataupun lewat surat dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen, khususnya perlindungan konsumen dan korban pistol mainan. Pihak-pihak tersebut adalah YLKI Surabaya, YLKI DIY dan Yayasan KAKAK Surakarta;

2. studi literatur, yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel koran dan catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Dalam menganalisa data dan permasalahan yang dibahas penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan gambaran yang rasional dan obyektif tentang permasalahan yang sedang dibahas. Fakta dan data yang diperoleh baik dari hasil studi lapangan (data primer) maupun dari studi pustaka (data sekunder). dianalisis dan dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Jatuhnya korban pistol mainan yang terancam buta, seperti yang gencar diberitakan media massa pada akhir tahun 1999 sampai dengan awal tahun 2000 sangat memprihatinkan. Apalagi korban yang jatuh sebagian besar adalah kalangan anak-anak yang berusia 1-10 tahun. Pistol mainan yang dimaksud di sini adalah pistol mainan impor dari Cina yang mempunyai bentuk mirip senjata api sungguhan dan dapat menembakkan peluru plastik sekaliber 6 mm. Pistol mainan yang bisa membahayakan keselamatan anak-anak ini sebenarnya sudah dijual umum sejak dua setengah tahun yang lalu (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari 2000). Namun baru sekarang diributkan dengan merebaknya kerusuhan yang timbul akibat banyaknya korban pistol mainan tersebut. Pistol mainan ini, saat ini ternyata tidak hanya beredar luas di perkotaan. Di daerah pedesaan, pistol berpeluru plastik keras ini juga digemari anak-anak usia Sekolah Dasar.

Di daerah Pleret, Bantul, pistol mainan dijual secara keliling oleh pedagang mainan anak ideran yang mengendarai sepeda . Jika sekolah tidak libur, biasanya mereka menjajakan di sekitar sekolah (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari 2000). Sementara dari hasil pantauan YLKI DIY, seperti dikatakan pihak YLKI DIY, 26 April 2000, sejumlah toko di Yogyakarta memang memasarkan mainan itu. Pistol mainan yang harganya berkisar Rp. 7.500,00 - Rp. 15.000,00 di daerah Jetisharjo dipasarkan oleh pedagang kaki lima. Di sejumlah toko, pistol

mainan ini juga banyak dipajang. Meski demikian, begitu mendengar tentang bahaya pistol mainan, beberapa toko segera menyimpannya lagi. Namun penyimpanan tersebut bukan berarti pistol mainan tersebut tidak dijual lagi, melainkan penjualan dilakukan secara diam-diam. Toko-toko yang menjual mainan tidak lagi memajang pistol mainan secara mencolok, tetapi mereka menyamarkannya atau mencampurkan dengan mainan sejenis yang tidak berbahaya, misalnya pistol-pistol laser. Tampaknya kalangan penjual pistol mainan ini lebih mengutamakan keuntungan hasil penjualan dibandingkan dengan memperhatikan keselamatan konsumen yang terancam bahaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penjual mainan emperan yang menjual pistol mainan ini di sekitar Matahari Dept. Store dan Pasar Tanjung Jember pada bulan Maret 2000. Mereka mengatakan, selama tidak ada larangan dari polisi, mereka akan tetap menjual pistol mainan tersebut, sebab mereka sudah terlanjur mengeluarkan uang untuk membeli pistol mainan tersebut. Menurut mereka, akan tidak masuk akal apabila mereka melarang pembeli yang akan membeli barang yang mereka perdagangkan.

Di kota Surakarta, pistol mainan ini dijajakan mulai dari kaki lima sampai ke toko-toko mainan. Harganya relatif murah, mulai dari Rp. 5.000,00 untuk sepucuk pistol hingga Rp. 25.000,00 untuk senapan serbu AK-47 sudah termasuk 50 butir peluru plastik. Hasil pantauan Yayasan KAKAK 19 Januari 2000 (Siaran Pers Pistol Mainan Berbahaya), pistol mainan buatan Cina ini dengan merek antara lain GUN, MENG JI, AIR SPORT GUN (MENG BAO) kaliber 6 mm, masih dijual di Toserba Surya, Toko Gudang

Rabat Alfa, dan Toko Atria dengan harga Rp. 13.400,00 - Rp. 27.000,00. Sementara di Matahari Dept. Store dan Mitra Toserba stok mainan tersebut sudah habis terjual karena sangat digemari anak-anak.

Seperti dikutip Bernas, 20 Januari 2000, berita di media massa ibu kota menyatakan pistol mainan itu melukai 70 anak di Bandung sehingga terancam buta. Di RS Mata William Booth Semarang, setiap hari, selalu ada balita yang matanya tertembak pistol mainan itu. Bahkan rata-rata mereka mengalami cedera yang cukup parah, yakni bola mata hitamnya pecah. Sekitar 80 persen dari korban rata-rata terancam kebutaan. Di Semarang secara keseluruhan ada sekitar 50 anak yang datang karena tertembak pistol mainan. Yang kondisinya parah mencapai 30 - 40 anak, sisanya mengalami pendarahan dan matanya masih bisa diselamatkan.

Kejadian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen, terutama konsumen anak, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan atas barang yang dipakainya. Selain itu hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai peringatan bahaya pistol mainan ini tidak dicantumkan. Misalnya dalam kemasan Air Sport Gun, tidak ditulis pada usia berapa anak boleh bermain dengan pistol mainan ini. Kalaupun ditulis peringatan, bahasa yang digunakan dalam bungkus kardus pistol mainan ini adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Cina, sehingga menyulitkan anak-anak dan orang tua untuk memahami larangan-larangan yang tertulis dalam kemasan tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Pembahasan dan analisa hasil konsultasi mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan pada skripsi ini dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 7 huruf f UUPK

Kewajiban pelaku usaha adalah : memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha : pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pasal 8 ayat (4) UUPK

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

4. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUPK

Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

5. Pasal 24 ayat (1) huruf a UUPK

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila : pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.

6. Pasal 45 ayat (1) huruf d UUPK

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

7. Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.

8. Pasal 205 ayat (1) KUHPidana

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat bahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

9. Pasal 205 ayat (3) KUHPidana

Barang-barang itu dapat di sita.

10. Konvensi hak anak PBB yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres No. 36 Tahun 1990

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen belum jelas apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk di dalam cabang hukum hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.

Sekalipun demikian, hampir semua orang sudah menyebutkan tentang hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen. Kemungkinan besar meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan bagi konsumen terhadap dampak (negatif) hubungan penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha dan penggunaannya oleh konsumen; merupakan salah satu penyebab. Tentu saja tidak dapat dihindarkan juga pengaruh global perkembangan kehidupan antar bangsa pada umumnya dan kehidupan sosial-ekonomi-hukum pada khususnya (Az. Nasution, 1995:61). Namun, keadaan telah berubah setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999, meskipun undang-undang ini baru efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000.

Beberapa hal penting yang terkait erat dengan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diatur pengertiannya dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1, antara lain yaitu :

angka 1

Perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

angka 2

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

angka 3

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

angka 9

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

angka 11

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

angka 12

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Hukum konsumen terdiri atas rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri atas (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau jasa tersebut (Az. Nasution, 1995:64).

Az. Nasution (1999:23) membuat batasan (definisi) hukum konsumen sebagai:

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Sejalan dengan batasan hukum konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah :

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat (Az. Nasution, 1999:23).

Dalam Bab II UU No. 8 Tahun 1999 diatur mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen, yaitu :

Pasal 2 :

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3 :

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu terdapat di dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis; antara lain hukum perdata, yang termasuk di dalamnya hukum dagang dan hukum perdata internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen, serta hukum publik, yang mencakup di dalamnya hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Hukum umum (*general law*) tetap digunakan dalam mengatasi masalah perlindungan konsumen meskipun telah diterbitkan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini tertuang jelas dalam Pasal 64 UU No.8 Tahun 1999 yang berbunyi :

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Penggunaan hukum umum, yang pada penerbitannya tidak khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen, mempunyai segi-segi positif disamping segi negatifnya (Az Nasution, 1999:23). Segi positifnya adalah dengan peraturan perundang-undangan yang ada :

1. dapat ditanggulangi hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen;
2. berarti kedudukan konsumen dan penyedia produk konsumen adalah sama di depan hukum.

Segi negatifnya adalah :

1. pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen;
2. kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan penyedia produk konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumsi konsumen amatir berhadapan dengan pengusaha yang profesional;
3. prosedur dan biaya pencarian keadilan belum mudah, cepat, dan biaya murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku.

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan (Az. Nasution, 1995:66). Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, dan dalam Resolusi PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini baik yang bersaing dalam suatu organisasi, apalagi yang secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha (Az. Nasution, 1995:65). Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka, konsumen yang berkedudukan seimbang demikian dengan pengusaha, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka.

Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Kenyataan menunjukkan bahwa kedudukan konsumen yang berjumlah besar itu secara kelompok apalagi individu, sangat lemah dibandingkan dengan para-penyedia kebutuhan konsumen, baik penyedia swasta maupun pemerintah (Az. Nasution, 1995:67).

Berbagai pihak berkaitan dengan produk konsumen, menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum dan/atau masalah konsumen dapat terjadi tidak saja antara konsumen dan pengguna produk konsumen tersebut, tetapi dapat juga dengan pihak-pihak lainnya (Az. Nasution, 1999:24). Antara lain dengan pemerintah, khususnya berkaitan dengan tindakan administratif yang diputuskan atau harus diputuskannya. Jadi, tegasnya para pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu terdiri dari para pelaku usaha - pemerintah - konsumen yang ketiganya saling terkait satu sama lain.

2.3.2 Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata

Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam hukum perdata adalah adanya aspek-aspek keperdataan yang mempengaruhi dan berperan dalam perlindungan konsumen. Aspek keperdataan ini dimaksudkan segala hal berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen yang bersifat keperdataan dalam hubungan konsumen dan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa (pelaku usaha).

Beberapa yang dinilai penting dalam hubungan konsumen dan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa (pelaku usaha) itu antara lain adalah :

1. Hal yang berkaitan dengan informasi;

Informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen sebelum ia menggunakan dananya untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan/atau jasa tersebut (Az. Nasution, 1999:57). Salah satu dari macam informasi yang dibutuhkan oleh konsumen adalah informasi tentang keamanan dalam penggunaan produk barang dan/atau jasa tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan atau bahan-bahan lisan atau tulisan, dari pelaku usahanya sendiri atau melalui brosur maupun dalam kemasan pembungkus barang dan/atau jasa tersebut.

Mengenai informasi ini diatur dalam :

a. Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999

Hak konsumen adalah : hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

b. Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999

Kewajiban pelaku usaha adalah : memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat antara lain nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha (huruf i) serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia (huruf j).

2. Hal-hal yang berkaitan dengan perikatan

Hubungan hukum atau masalah antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa, umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang (Az. Nasution, 1999:74). Perikatan itu dapat terjadi secara tertulis ataupun tidak tertulis, tergantung suasana hukum di lingkungan terjadinya perikatan itu; dalam suasana hukum adat atau suasana dengan pengaruh hukum perdata (barat).

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

3. Ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Hal-hal yang termasuk dalam kelompok hukum perdata yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 adalah :

- a. ketentuan termuat dalam Pasal 3 tentang tujuan undang-undang;
- b. ketentuan termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang hak-hak dan kewajiban konsumen;

Hak konsumen adalah :

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- c. ketentuan termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tentang hak-hak dan kewajiban pelaku usaha;

Hak pelaku usaha adalah :

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a) beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Publik

Yang dimaksud adalah adanya segi-segi hukum publik yang menjadi sumber dan atau berpengaruh pada hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen (Az. Nasution, 1999:113).

1. Aspek hukum administrasi

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 mengemukakan pemerintah untuk "...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....."

Hukum administrasi mengatur kegiatan penataan dan kendali pemerintah terhadap berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan termasuk diantaranya membuat peraturan perundang-undangan, pemberian ijin atau lisensi, mengadakan

perencanaan, dan pemberian subsidi (Az. Nasution, 1999:115). Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum diselenggarakan dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat bangsa itu seperti diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tertentu. Diantaranya adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen; UU No. 8 Tahun 1999.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 diatur dalam Bab VII yang terdiri dari Pasal 29 dan Pasal 30.

Tugas pembinaan dijalankan oleh pemerintah atas setiap pelaku usaha. Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

- (1) pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- (2) pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;
- (3) menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- (4) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya berkenaan dengan pengawasannya, diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi :

- (1) pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- (2) pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;
- (3) pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
- (4) apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis;
- (6) ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Aspek hukum pidana

Asas hukum yang berbunyi "*nulla poena sine previa lege peonali*" yang berarti "tiada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu." (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995:66). Ketentuan pidana dalam suatu undang-undang mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya perlindungan konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 ketentuan pidana termuat dalam Bab XIII Bagian Kedua Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63.

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

3. Aspek hukum internasional

Sumber-sumber hukum sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Mahkamah Internasional (Pasal 38) terdiri atas :

- a. perjanjian-perjanjian internasional (traktat);
- b. kebiasaan internasional, terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum;

- c. asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai tambahan untuk menentukan hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1982:107).

Resolusi PBB 39/248, Bab IV tentang International Cooperation, butir 44 memuat :

Governments should develop strengthen information links regarding products which have been banned, withdrawn or severely restricted in order to enable other importing countries to protect themselves adequately against the harmful effects of such product (Az. *Martini, 1998:124*).

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional. Ketentuan tersebut antara lain termuat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam KUHPerdata diatur tentang hubungan hukum yang lahir karena undang-undang, baik karena undang-undang saja maupun karena undang-undang sebagai akibat perbuatan seseorang. Perbuatan seseorang itu dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan maupun perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Wirjono Prodjodikoro (1967:12). adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang

bunyinya "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pada awalnya istilah *onrechtmatige daad* diartikan secara sempit, yaitu hanya mengenai perbuatan yang secara langsung melanggar suatu peraturan hukum. Setelah tahun 1919 istilah tersebut diartikan secara luas yaitu meliputi pula perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1967:13).

Dikenal adanya dua teori sebab akibat suatu perbuatan dikatakan perbuatan melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1967:21) yaitu :

1. Teori *qonditio sine qua non*, yang menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, akibat tidak akan terjadi jika sebab tidak ada. Teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat.
2. Teori *adequate veroorzaking* (sebab yang mempunyai sifat dapat dikira-kira), artinya suatu hal baru dapat dikatakan sebagai suatu sebab dari akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kira lebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara kesengajaan dan kelalaian/kurang hati-hati, hanya mengatur harus adanya kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1967:28). Lain halnya dalam hukum pidana yang membuat perbedaan yang sangat besar antara kesengajaan dan kelalaian/kurang hati-hati, contohnya adalah Pasal 338 dan Pasal 359 KUHPidana.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia

3.1.1 Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Masalah perlindungan konsumen bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja. Namun perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini termasuk juga lembaga atau yayasan yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat untuk kepentingan perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia beberapa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat itu antara lain : YLKI Jakarta, YLKI Bandung, YLKI DIY, YLKI Surabaya, YLKI Semarang, YLKI Ujung Pandang, dan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen anak, Yayasan KAKAK di Surakarta.

A. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang pertama kali di Indonesia adalah YLKI di Jakarta. YLKI lahir bulan Mei 1973 dengan motto melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:15). Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Adanya desakan dan keinginan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu

YLKI untuk memikirkan secara sungguh-sungguh upaya untuk melindungi konsumen ini, dan memulai gerakan merealisasikan cita-cita itu.

Maksud dan tujuan dari LPKSM adalah untuk memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya tersebut kegiatan/upaya yang dilakukan oleh LPKSM antara lain :

a. Penelitian, survey dan pengujian mutu barang

Kegiatan bidang penelitian termasuk pengujian dan survei merupakan salah satu dari kegiatan pokok LPKSM (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:10). Tujuannya untuk memperkuat kedudukan konsumen, melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki konsumen (Brosur YLKI Surabaya). Dalam kaitan ini maka hak untuk memperoleh informasi atas isi dan kebenaran suatu komoditi menjadi kebutuhan yang hakiki. Penggalan informasi melalui kegiatan pengujian dilakukan dengan pengujian laboratorium terhadap suatu barang, sedangkan kegiatan survei dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap cara-cara penjualan, ataupun kesan para penggunanya (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:11). Pengujian yang dilakukan LPKSM meliputi pengujian perbandingan terhadap suatu komoditi dari semua merek yang bisa ditemui di pasar, dan/atau sebuah pengujian tunggal terhadap suatu barang berdasar suatu parameter tertentu. Pengujian tunggal seperti ini biasa dilakukan terhadap barang pengaduan yang diterima LPKSM dari konsumen karena merasa dirugikan pada saat menggunakan atau mengkonsumsinya, atau pengujian terhadap suatu barang dengan tujuan advokasi atau karena mengandung suatu bahan tertentu yang dicurigai.

Langkah pengujian diawali dari menentukan suatu komoditi yang akan diuji (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,1993:11). Komoditi dipilih dengan alasan sebagai berikut :

- 1) produk baru atau jenis baru yang diperkenalkan ke masyarakat. Produk seperti ini biasanya tidak memberikan informasi yang sebenarnya melainkan hanya keunggulan-keunggulannya saja. Segala kekurangan atau bahaya yang kemungkinan ada tidak pernah diberikan peringatan di dalam petunjuk mereka, bahkan terkadang dengan sengaja disembunyikan.
- 2) produk yang membanjiri pasar dengan gencar sehingga semakin lama semakin banyak jenis dan merek yang bisa ditemui.
- 3) produk dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya atau telah membuat keresahan tertentu di masyarakat. Produk yang diuji dengan alasan ini sering kali juga berasal dari pengaduan yang masuk ke LPKSM atau melalui surat kabar.

Setelah komoditi ditentukan, dilakukan survei pasar untuk melihat kondisi sebenarnya dari keadaan barang yang diperjualbelikan.

b. Menangani pengaduan dan keluhan masyarakat

Tingkat kemajuan kesadaran masyarakat konsumen, akhir-akhir ini banyak ditandai adanya keberanian untuk menggugat keberadaan hak yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari catatan LPKSM bahwa sebelum tahun 1990 proses penuntutan yang dilakukan lazimnya melalui LPKSM, namun setelah tahun 1990 terdapat kecenderungan baru yaitu penyampaian tuntutan atas dasar kesadaran masyarakat sendiri terutama lewat media massa yang ada (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,1993:21). Kondisi ini tentu saja merupakan perkembangan yang mempunyai arti penting bagi proses tumbuhnya arti gerakan konsumen.

Dalam melihat perubahan sikap masyarakat semacam ini, LPKSM perlu meningkatkan kemampuannya agar dapat mengantisipasi dan memfasilitasi agar gerakan konsumen dapat lebih terkelola dengan hasil yang nyata. Untuk itulah, maka melalui kegiatan bidang pengaduan LPKSM diupayakan untuk mengembangkan forum-forum dialog konsumen dan produsen. Sudah barang tentu, kegiatan forum dialog antara produsen dan konsumen yang dapat mempertemukan dua kepentingan dengan titik tolak pembahasan keluhan masyarakat konsumen, haruslah dilakukan secara terus menerus agar terjadi sosialisasi gagasan pada masyarakat konsumen. Dalam forum dialog ini LPKSM bertindak sebagai fasilitator.

Berdasarkan pengalaman LPKSM melakukan kegiatan penyelesaian pengaduan, maka dalam jangka panjang agaknya kegiatan yang akan mengambil porsi terbesar berkisar pada upaya memperjuangkan kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat konsumen secara massal (gugatan/penyelesaian kolektif), dan pencarian model bagi penyelesaian masalah konsumen rentan (baik di kota maupun di desa) yang secara struktural tidak mampu memperjuangkan hak-haknya (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:23).

c. Pendidikan, penyuluhan dan penerangan

Meskipun banyak pihak yang bertanya terhadap esensi dunia pendidikan di Indonesia, namun bagi sebuah kegiatan perlindungan konsumen, agaknya tujuan sebuah pendidikan bagi konsumen tidaklah sekedar memberikan informasi dan pengetahuan belaka, namun haruslah mampu untuk menumbuh-kembangkan aktivitas perubahan sikap para pelakunya (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:24). Dengan maksud dan tujuan tersebut, maka bidang pendidikan dan penerangan LPKSM melakukan serangkaian kegiatan

yang mengarah pada timbulnya kesadaran baru masyarakat konsumen.

Ada dua ciri yang menonjol dalam kegiatan yang dilakukan, yaitu sebuah aktivitas klasikal yang mempunyai target pemberian informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:24). Ini lazim diklasifikasikan sebagai kegiatan penyuluhan, dan ada pula kegiatan pendidikan yang dikategorikan pelatihan terstruktur yang bertujuan menggerakkan inovasi dan keaktifan kelompok sasaran. Bidang pendidikan LPKSM melakukan pelatihan terstruktur menggunakan jalur kelompok-kelompok wanita, remaja, dan organisasi konsumen di daerah. Perbedaan bentuk antara penyuluhan dan pelatihan, terletak pada jumlah materi pendidikan yang diberikan. Jika pada penyuluhan materi yang diberikan terbatas pada satu atau dua materi yang dikehendaki peserta, sedangkan pada penyelenggaraan pelatihan selain jadwal dan isi yang terprogram, juga materi pelatihannya mencakup semua aspek penting dalam masalah-masalah perlindungan konsumen. Ciri khas yang menonjol dan merupakan inti pada kegiatan pelatihan adalah upaya untuk penyusunan sebuah rencana kegiatan bagi masing-masing peserta setelah masa pelatihan selesai.

Kegiatan pendidikan, penyuluhan dan penerangan juga dilakukan melalui media massa umum dalam bentuk artikel LPKSM maupun media massa khusus yang diterbitkan oleh YLKI yaitu Warta Konsumen, selain juga dilakukan melalui siaran radio atau televisi.

d. Jaringan kerja LPKSM

Untuk memperkuat gerakan dan agar LPKSM mampu menangani semua masalah konsumen yang sangat beragam, maka LPKSM pada masing-masing daerah senantiasa melakukan hubungan dengan LPKSM

di daerah lain (Brosur YLKI Surabaya). Kegiatan ini juga berfungsi untuk saling bertukar informasi tentang masalah konsumen yang dihadapi dan cara penanganannya.

Selain hubungan antar LPKSM di daerah, LPKSM juga melakukan hubungan dengan lembaga konsumen di luar negeri. Hubungan tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan tentang perlindungan konsumen karena ilmu tentang perlindungan konsumen di luar negeri sudah lebih maju dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia bidang hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen masih dapat dikatakan sebagai bidang ilmu baru.

Pilihan-pilihan kegiatan LPKSM, selain mencari dasar dan peluang bagi upaya mempercepat tujuan yang diimpikannya, sekaligus sebagai salah satu tanggung jawab akan pemenuhan kebutuhan pada strategi-strategi baru.

Upaya memperjuangkan kepentingan konsumen, pada saatnya akan berhadapan pula dengan kondisi dan percaturan kepentingan politik dan ekonomi yang sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Ini secara sadar akan dihadapi oleh LPKSM (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993:8). Oleh karena itu LPKSM menetapkan langkah untuk :

- 1) LPKSM akan tetap konsisten dengan keberadaan perjuangannya yakni melindungi kepentingan konsumen. Bentuk-bentuk mekanisme baru dalam penyelesaian kasus konsumen akan ditingkatkan pada persoalan lain yang lebih mendasar seperti adanya sistim monopoli serta mendesak keterbukaan pihak lain dalam menjalankan fungsinya secara lebih *auditable* dan *accountable*.
- 2) LPKSM akan memainkan peran yang lebih aktif dalam upaya penyiapan masyarakat konsumen yang lebih kritis dan tahu akan hak-haknya, serta semaksimal mungkin mendorong tumbuhnya iklim keterlibatan

konsumen dalam pengambilan keputusan-keputusan pihak luar maupun kekuasaan negara yang dapat memberikan dampak pada kepentingan konsumen.

- 3) LPKSM akan terus berupaya untuk mewujudkan keberhasilan terciptanya undang-undang dan peraturan lain yang secara nyata mampu melindungi masyarakat konsumen dari praktek-praktek niaga negatif maupun kebijakan lain yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat konsumen.
- 4) LPKSM dengan segala konsekuensinya, akan menempuh jalur-jalur hukum yang ada, guna mencapai keadilan pada kasus-kasus gugatan konsumen yang dipercayakan masyarakat kepada LPKSM setelah proses pencapaian kesepakatan tidak terpenuhi.
- 5) LPKSM akan melakukan upaya penggalangan masyarakat untuk memperbesar kepedulian serta dukungan moral dan material guna pencapaian tujuan perlindungan konsumen.

Jika sebuah pertanyaan dilontarkan pada LPKSM : "Siapakah golongan konsumen yang akan menjadi prioritas perlindungannya?", maka jawabannya adalah konsumen rentan. Namun fakta menunjukkan bahwa konsumen yang secara sadar kritis terhadap hak-haknya ternyata dari masyarakat golongan menengah ke atas. Ini misalnya jika ditelusuri dari latar belakang sosial konsumen yang menyampaikan keluhan dan pengaduan baik langsung ke LPKSM maupun melalui media massa.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, LPKSM juga selalu berupaya dan mengusahakan agar pemerintah membentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan bagi konsumen. Usaha LPKSM ini dibuktikan dengan diterbitkannya buku "Perlindungan Konsumen Indonesia, sumbangan pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" oleh YLKI Jakarta pada tahun 1981.

B. Pemerintah

Meskipun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen baru lahir pada 20 April 1999, bukan berarti sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen itu pemerintah tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Hal ini dapat terbaca jelas pada :

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”
Kalimat pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 tersebut secara tersirat mempunyai arti perlindungan terhadap hak-hak bangsa Indonesia yang termasuk pula di dalamnya adalah hak-hak/kepentingan konsumen.
- b. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam penjelasan otentik pasal 27 ayat (2) ini berbunyi “Telah jelas, pasal ini mengenai hak-hak warga negara.” Hak-hak warga negara termasuk pula di dalamnya adalah hak-hak konsumen.
- c. TAP MPR No. IV/MPR/1978, Bab IV (Pola umum Pelita III), D (Ekonomi), butir 7 (Perdagangan) “Dengan makin sempurnanya sistim perdagangan, maka akan makin meningkat pula pendapatan produsen, makin lancar arus barang dan jasa yang menguntungkan konsumen...”
- d. TAP MPR No. II/MPR/1988, Bab IV (Pola umum Pelita V), D (Ekonomi) butir 7 (Perdagangan) “Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen...”

- e. TAP MPR No. II/MPR/1993, Bab IV Pembangunan Lima Tahun ke-6), F (Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke-6) Ekonomi butir 4 (Perdagangan) huruf a

....pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan perdagangan, melindungi kepentingan konsumen...

Selain itu dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen seperti tersebut dalam beberapa pasal pada Buku III, Bab III, yang dimulai dari Pasal 1365, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen misalnya keharusan melindungi pihak ke-3, perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan mengenai perantara, asuransi surat berharga, kepailitan dan sebagainya. Demikian pula dalam KUHPidana, misalnya tentang pemalsuan, penipuan, persaingan curang dan sebagainya.

Selain dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tersebut, pemerintah juga membuat beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek;
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



C. Pengusaha

Usaha perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pengusaha dilakukan dengan sistem regulasi sendiri. Istilah regulasi sendiri adalah terjemahan dari *self-regulation*, yang berarti suatu rangkaian prinsip tentang tingkah laku atau perilaku kalangan bisnis atau profesi tertentu, yang ditetapkan sendiri oleh mereka dan berlaku bagi kalangan mereka sendiri dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain (Az. Nasution, 1995:143).

Az. Nasution(1999:206) dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen" memberikan pengertian regulasi sendiri usaha atau profesi sebagai :

Suatu perangkat prinsip-prinsip tentang tingkah laku atau perilaku bisnis atau profesi yang ditetapkan sendiri oleh kalangan bisnis atau profesi itu, dan berlaku bagi kalangannya sendiri dan dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain.

Regulasi sendiri terlihat dalam berbagai bentuk kode etik, kode profesi, kode praktek atau kode pemasaran. Dengan adanya regulasi sendiri yang dilakukan oleh kalangan bisnis dan profesi itu, maka kegiatan para pengusaha atau profesi (pengusaha, investor, produsen, dokter, advokat, notaris dll) pada umumnya berada di bawah dua bentuk pengaturan dan pengawasan (*controle*), yaitu :

- Pertama, dikendalikan oleh hukum yang berlaku dan diterapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- Kedua, dikendalikan oleh regulasi sendiri kalangan usaha atau profesi, dengan pentaatannya dijalankan oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh kelompok usaha atau profesi, berdasarkan ketentuan dalam regulasi sendiri masing-masing (Az. Nasution, 1995:143).

Dengan regulasi sendiri tersebut, diharapkan setiap usahawan atau profesi dalam menjalankan kegiatan usahanya mengikuti tolok ukur usaha atau profesi (*standards of trading and standards of profession*) yang telah mereka sepakati secara sukarela.

D. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu (Az. Nasution, 1995:178).

Penyelesaian sengketa konsumen sebelum adanya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diselesaikan dengan cara :

a. Cara-cara perdamaian

Pasal 1851 – Pasal 1864 Bab XVIII Buku Ketiga KUHPerdara, dapat digunakan sebagai dasar hukum atau setidaknya sebagai pedoman dari penyelesaian damai (Az. Nasution, 1995:178). Penyelesaian itu dapat langsung diadakan antara para pihak dan dapat pula dengan mediasi.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah guna mencari pemecahannya dengan difasilitasi oleh mediator yang disepakati, misalnya LPKSM. Dalam hal ini LPKSM hanya memfasilitasi para pihak yang terkait, dimana para pihak yang bersengketa sendirilah yang mengajukan jalan penyelesaiannya (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1991:18).

b. Penyelesaian melalui instansi yang berwenang

Cara penyelesaian ini umumnya dilakukan apabila cara-cara perdamaian sudah dilakukan tetapi tidak menimbulkan kesepakatan. Penyelesaian melalui instansi yang berwenang dapat dilakukan dengan :

- 1) mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atas kepentingan konsumen melalui instansi pemerintah terkait, yang berdasarkan instrumen hukum publik mempunyai kewenangan administratif terhadap perusahaan-perusahaan dalam lingkup wewenangnya, atau instansi yang berwenang mengusut perilaku yang memuat unsur-unsur tindak pidana;
- 2) memasukkan gugatan perkara ganti rugi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum, tergantung dari hubungan hukum konsumen dan pelaku perbuatan yang merugikannya, kepada pengadilan negeri yang berwenang (Az. Nasution, 1995:179).

c. Kombinasi dari kedua bentuk penyelesaian di atas

Penyelesaian dengan cara ini misalnya; setelah konsumen membawa masalahnya pada instansi yang berwenang, kemudian dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen tersebut sebelum instansi yang berwenang tersebut membuat keputusan, ditawarkan pada kedua pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian dengan cara-cara damai.

3.1.2 Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini berarti semakin terjamin dan terlindunginya hak-hak konsumen. Tersurat dari judulnya, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 merupakan regulasi yang akan memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kaitan dengan pemakaian suatu produk (Alwy Hamdani, dalam Suara Merdeka, 19 April 2000, halaman 5). Bahkan secara tegas dinyatakan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan

kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 3 huruf a. Dengan adanya piranti hukum yang melindungi konsumen ini tidak berarti dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hal ini seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dikatakan oleh Ketua YLKI DIY, pada penulisan, 26 April 2000, keberadaan UUPK memberikan penghargaan dan pengaturan yang jelas terhadap konsumen. Disamping itu juga berperan mengontrol atau memberi batasan yang jelas terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen mempunyai kedudukan setara dengan pelaku usaha. Kendati namanya UUPK undang-undang ini tidak semata-mata hanya melindungi konsumen saja, juga melindungi para pelaku usaha. Misalnya jika ada pengusaha yang curang, maka pengusaha baik-baik yang dicurangi bisa dilindungi atau mencari kebenaran. Hal ini semakin mendukung iklim usaha yang kondusif disamping diberlakukannya Undang-Undang Anti Monopoli. Juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam Sosialisasi Undang-undang tentang Telekomunikasi dan tentang Perlindungan Konsumen di Bandung, 13 Maret 2000 seperti dimuat dalam Suara Merdeka, 14 Maret 2000, bahwa UUPK tidak bermaksud untuk mempersulit pelaku usaha, tetapi hanya ingin membuat posisi konsumen seimbang dengan mutu barang dan jasa yang dibelinya atau barang dan jasa harus sesuai dengan yang diiklankan.

UU No. 8 Tahun 1999 ini memahami pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha

maupun bukan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia; baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:17). Sekiranya dipahami filosofi diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan meningkatkan posisi tawar konsumen, dan mengubah pasar konsumen dari sifat *buyers market* menuju pasar konsumen *seller's market*, maka pemikiran keadilan sosial yang bercirikan penafsiran dinamis Pasal 33 UUD 1945 mengharuskan pelaku usaha di luar produsen ikut mengemban upaya penguatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri itu (Alwy Hamdani, dalam Suara Merdeka, 19 April 2000, halaman 5).

Dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal-hal yang membuat hak-hak konsumen semakin terjamin perlingkungannya adalah karena terdapatnya aturan-aturan khusus tentang perlindungan konsumen yang hal tersebut tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Aturan-aturan khusus tersebut meliputi :

1. Hak dan kewajiban konsumen; yang diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 4 dan Pasal 5.

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha; diatur dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 6 dan Pasal 7.

Dengan diaturnya tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha/produsen dalam UUPK yang sebelumnya tidak diatur dalam aturan perundang-undangan lain, maka menjadi jelas hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha/produsen dalam melakukan hubungan satu sama lain. Yang dengan demikian diharapkan akan dapat mengurangi pelanggaran dan/atau mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; diatur dalam Bab IV yang dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.
4. Tanggung jawab pelaku usaha; diatur dalam Bab VI yang dimulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Dilihat dari definisinya, lingkup undang-undang ini sangat luas dan tidak hanya tertuju pada produsen. Namun dari materi muatannya, sebagian terbesar mengatur perilaku produsen saja

Awal dari regulasi itu bertumpu pada Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat (1) menuntut pelaku usaha mematuhi larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (antara lain) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket (huruf b), tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut (huruf d).

UUPK juga membuat regulasi bagi produk impor membatasi agar informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang ditulis dalam Bahasa

Indonesia (huruf j). Pengaturan tentang penggunaan Bahasa Indonesia untuk menulis informasi dan atau petunjuk penggunaan barang ini tentunya dimaksudkan untuk mempermudah konsumen dalam memahami informasi dan/atau cara pakai barang yang dibelinya. Apalagi mengingat tidak semua konsumen menguasai bahasa asing.

5. Pembinaan dan pengawasan; diatur dalam Bab VII Bagian Pertama-Pembinaan-Pasal 29 dan Bagian Kedua-Pengawasan-Pasal 30.

Sebelum lahirnya UUPK tidak satupun aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan pembinaan terhadap upaya perlindungan konsumen. Dapat dikatakan upaya perlindungan konsumen berjalan sendiri tanpa adanya bimbingan dan pengawasan secara khusus tentang proses berjalannya oleh pemerintah. Perlindungan konsumen diupayakan sendiri oleh masyarakat dengan bimbingan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dengan dicantumkannya pasal yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap upaya perlindungan konsumen pada UUPK, semakin dirasa peran pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen.

6. Badan Perlindungan Konsumen Nasional; diatur dalam Bab VIII Bagian Pertama-Nama, Kedudukan, Fungsi dan Tugas-Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 dan Bagian Kedua-Susunan Organisasi dan Keanggotaan-Pasal 35 sampai dengan Pasal 43.

Peran pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen tidak hanya dalam hal pengawasan dan pembinaan saja, namun pemerintah juga berusaha untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Untuk tujuan itu, pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan

perlindungan konsumen di Indonesia seperti diatur dalam Pasal 33 UUPK.

Tugas-tugas BPKN diatur dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Selain lembaga yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah, menurut Bab VIII UUPK, pemerintah-dalam Bab IX, Pasal 44- memungkinkan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM tersebut diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Dalam rumusan Pasal 44 ayat (3), dikatakan bahwa LPKSM mempunyai tugas yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;

- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
8. Penyelesaian sengketa; diatur dalam Bab X yang terdiri dari 4 pasal dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48.

Ketentuan yang diatur dalam Bab X dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa dalam UUPK dapat dilakukan dengan cara-cara:

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 47)

Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup kuat untuk memberikan peringatan bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Pasal 48)

Konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

c. Penyelesaian sengketa secara damai

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000 : 74).

9. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)

BPSK merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan, UUPK memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari pengadilan.

Dalam Pasal 52 diatur tentang tugas dan wewenang BPSK yang meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau koalisi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; dst... dst...

10. Sanksi.

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPK dapat ditemukan dalam Bab XIII UUPK, yang dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri atas :

a. Sanksi administratif (Pasal 60)

Sanksi administratif merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK atas tugas dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

b. Sanksi pidana pokok (Pasal 62)

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Sanksi pidana tambahan (Pasal 63)

Ketentuan Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK.

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a) perampasan barang tertentu;
- b) pengumuman keputusan hakim;
- c) pembayaran ganti rugi;
- d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f) pencabutan izin usaha.

Peraturan khusus yang ditujukan guna melindungi konsumen memang telah ada dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikatakan oleh pihak YLKI Surabaya, 19 Maret 2000, masih perlu dipertanyakan apakah kehadiran UUPK akan mampu mensejajarkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang selama ini tidak seimbang. Pada umumnya masyarakat konsumen masih awam terhadap masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen. Disamping itu, bila merasa dirugikan produsen belum tentu konsumen yang bersangkutan berani memperkarakannya. Terlebih mayoritas konsumen buta hukum yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan.

Maksud baik pemerintah dengan memberlakukannya UUPK agar bisa berlaku efektif memerlukan proses yang cukup lama, sampai masyarakat konsumen benar-benar memahaminya. Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan serta pembinaan konsumen (Kedaulatan Rakyat, 25 April 2000, halaman 5).

Selain itu dalam kenyataannya pasal-pasal yang terkandung dalam UUPK tersebut banyak yang masih membutuhkan aturan pelaksana. Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan

masyarakat baik Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pelaku usaha maupun konsumen sendiri. Pemerintah bertugas untuk segera menerbitkan aturan pelaksana UUPK agar dapat berfungsi secara baik dan maksimal dalam usaha mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu terlindunginya hak-hak konsumen (Kedaulatan Rakyat, 24 April 2000, halaman 5).

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Korban Pistol Mainan

Hasil konsultasi yang penulis lakukan di tiga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu YLKI Surabaya, 19-25 Maret 2000, YLKI DIY, 26 – 28 April 2000 dan Yayasan KAKAK di Surakarta, 26 Juni 2000, dapat diketahui upaya perlindungan secara hukum bagi konsumen dan korban pistol mainan tidak dapat dilakukan karena alasan-alasan tertentu, yaitu :

A. YLKI Surabaya

1. Karena tidak ada laporan dari korban dan konsumen, sehingga YLKI Surabaya tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya surat kuasa dari korban dan konsumen untuk mewakili mereka berperkara di pengadilan;
2. Untuk melakukan penuntutan di pengadilan diperlukan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa konsumen telah dirugikan akibat barang yang dibelinya, serta bukti nota pembelian barang tersebut. Namun dalam kasus ini, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena yang menjadi korban bukan konsumen itu sendiri, melainkan pihak lain yang tertembak pistol mainan oleh konsumen dan atau pemakai pistol mainan tersebut.

B. YLKI DIY

1. Sama dengan alasan YLKI Surabaya angka satu, yaitu tidak ada laporan dan/atau pelimpahan kuasa dari korban dan konsumen kepada YLKI DIY untuk mengajukan gugatan, sehingga YLKI DIY tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya surat kuasa dari korban dan konsumen untuk mewakili mereka berperkara di pengadilan.
2. Untuk melakukan penuntutan di pengadilan diperlukan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa konsumen telah dirugikan akibat barang yang dibelinya, serta bukti nota pembelian barang tersebut. Pada umumnya nota pembelian tidak ada apabila barang dibeli dari pedagang kaki lima, atau walaupun ada nota pembeliannya biasanya konsumen tidak menyimpan atau langsung membuang nota pembelian tersebut, sehingga nota pembelian tetap tidak ada.

C. Yayasan KAKAK Surakarta

KAKAK adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap hak anak. Dalam hal ini, yang membuat korban terluka adalah anak yang sedang bermain dengan pistol mainan. Apabila KAKAK melakukan penuntutan secara hukum akan menjadi sangat dilematis karena berarti KAKAK harus menuntut anak yang membuat cedera korban. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan utama KAKAK yaitu untuk melindungi anak.

Dengan alasan-alasan tersebut, ketiga LPKSM itu akhirnya hanya bisa melakukan/memberi upaya perlindungan bagi konsumen dan korban pistol mainan di luar upaya hukum.

Di tiga kota yang menjadi objek penelitian penulis guna mengetahui upaya perlindungan yang diberikan dan/atau diupayakan untuk korban

dan konsumen pistol mainan, maka upaya perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Surabaya

Seperti yang dikatakan oleh pihak YLKI Surabaya, 20 Maret 2000, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh YLKI Surabaya, di Surabaya tidak ditemukan adanya korban pistol mainan meskipun pistol mainan itu beredar luas di pasaran. Selain itu laporan aktif dari masyarakat tentang korban pistol mainan ke YLKI Surabaya juga tidak ada. Berdasar pada hal tersebut, maka YLKI Surabaya tidak dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke pengadilan dalam menyelesaikan kasus pistol mainan ini. Meskipun demikian bukan berarti YLKI Surabaya tidak melakukan upaya pencegahan guna mencegah jatuhnya korban pistol mainan. YLKI Surabaya tetap melakukan tindakan antisipatif berupa ~~informasi kepada masyarakat baik melalui pertemuan, seminar atau~~ siaran melalui radio untuk tidak membeli pistol mainan yang berbahaya tersebut dan bagi para orang tua agar melarang anak-anaknya bermain dengan pistol-pistol dimaksud.

B. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dikatakan oleh Ketua Bidang Litbang YLKI DIY, 26 April 2000, saat ditemui penulis di kantornya, bahwa sesuai hasil survey dan penelitian yang dilakukan oleh YLKI DIY, di Yogyakarta tidak ada korban akibat pistol mainan tersebut. Namun demikian YLKI DIY tetap melakukan tindakan antisipatif dengan cara mengimbau masyarakat untuk tidak membeli dan bermain dengan pistol mainan itu. Juga mengimbau agar para guru memberi informasi tentang bahaya pistol mainan itu kepada para muridnya. Ia mengatakan harus segera dilakukan penarikan pistol mainan dari pasaran.

Namun, Ketua Bidang Advokasi YLKI DIY, 26 April 2000, mengatakan tidak bisa sembarangan melarang penjualan produk yang sudah beredar di pasaran. Apalagi jika produk tersebut merupakan barang impor. Indonesia sudah terikat dengan aturan perdagangan dunia, yang mengatur mekanisme perdagangan. Kalaupun ada barang yang dinilai berbahaya, bukan dihentikan peredarannya dengan melarang, melainkan harus dibuat aturan yang ketat mengenai mekanisme peredarannya. Pada kasus pistol mainan yang dapat melukai orang, menurutnya bukan pedaganganya saja yang harus bertanggung jawab. Dua pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab lebih besar adalah Deperindag yang memberi izin peredarannya dan importirnya. Dengan demikian jika ada korban akibat salah tembak, bisa menuntut Deperindag dan importirnya. Selain dengan mekanisme hukum seperti itu, konsumen dapat melakukan tindakan lain. Misalnya boikot, dengan cara tidak membeli barang-barang mainan tersebut. Mekanisme boikot seperti ini sudah lazim dilakukan konsumen di negara-negara lain, khususnya di negara maju.

Sementara itu Kapolres Bantul, 5 Februari 2000 saat dihubungi penulis melalui telepon, mengatakan, hingga bulan Januari 2000 di wilayah hukum Polres Bantul belum ada masyarakat yang melapor adanya korban pistol mainan tersebut. Meski begitu, masyarakat dihimbau agar menjauhi atau tidak mempergunakan mainan jenis itu, karena membahayakan. Kasatserse Polres Gunung Kidul, mengatakan siap mengantisipasi jangan sampai permainan anak itu meresahkan, meskipun belum menerima pengaduan dari masyarakat tentang korban pistol mainan. Polres Gunung Kidul tidak akan gegabah menindak atau menertibkan penjual mainan, melainkan baru bisa mengimbau pemilik toko mainan untuk tidak menjual jenis permainan serupa.

Pihak Pemda DIY, menurut Kepala Biro Humas Pemda DIY, 5 Februari 2000 saat dihubungi penulis melalui telepon, pada pertengahan Januari pihak Pemda baru akan melakukan deteksi di lapangan, kalau kemudian ada masukan dan laporan dari masyarakat pihak Pemda akan segera melakukan antisipasi secara aktif. Penulis kembali menghubungi Pemda DIY pada 21 Agustus 2000, ternyata Pemda DIY tidak mengeluarkan Peraturan Daerah ataupun aturan lainnya guna melakukan penarikan dan/atau melarang beredarnya pistol mainan ini di daerah Yogyakarta, karena hingga bulan Agustus pun pihak Pemda DIY tidak menerima laporan tentang adanya korban pistol mainan baik dari masyarakat maupun dari YLKI DIY. Demikian juga dengan Polres Bantul.

C. Surakarta

Di antara ketiga kota yang dipilih penulis sebagai objek penelitian, di kota Surakarta inilah penulis dapat menemukan adanya korban pistol mainan maut. Di Surakarta kasus ini secara serius disikapi oleh sebuah yayasan yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen anak, yaitu Yayasan KAKAK.

Dalam menghadapi kasus pistol mainan ini, Yayasan KAKAK mengantisipasinya dengan melakukan beberapa kali siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, Emmy L Smith. Dalam siaran persnya pada tanggal 19 Januari 2000, Yayasan KAKAK menuntut :

1. agar toko-toko yang masih menjual pistol mainan berbahaya untuk tidak lagi menjual mainan tersebut.
2. para penjual mainan anak-anak dituntut kesadarannya untuk tidak menjual maianan-maian lain yang berbahaya bagi anak-anak.

3. pihak kepolisian dituntut untuk merazia toko-toko yang menjual pistol mainan dan melarang peredaran mainan semacam itu.
4. pihak pemerintah dituntut untuk berani menutup pabrik pistol mainan berbahaya itu atau menyetop impor pistol mainan itu. Selain itu pemerintah harus memberikan persyaratan yang lebih ketat kepada pabrik atau pengimpor, seperti bahasa yang digunakan harus Bahasa Indonesia. Selain itu juga sangat penting untuk mencantumkan batasan umur pemakai mainan tersebut.
5. diserukan kepada konsumen, baik anak-anak maupun orang dewasa/orang tua untuk memboikot pistol mainan tersebut dengan tidak membeli pistol mainan yang berbahaya itu.

Yayasan KAKAK mengkhawatirkan dampak bahayanya bagi anak-anak saat memakai mainan tersebut. Dalam siaran persnya tersebut Yayasan KAKAK menuntut pemerintah untuk berani menutup pabrik atau menghentikan impornya, sebab mainan berbahaya itu merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen anak, demikian dikatakan Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, 26 Juni 2000.

Namun, sebaliknya, pihak keamanan khususnya kepolisian tidak akan sembarangan bertindak. Dalam hal ini polisi hanya sebatas menghimbau kepada konsumen, terutama para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang dipakai bermain oleh anak-anaknya.

Pihak kepolisian menyatakan masalah ini sangat kompleks, karena menyangkut berbagai pihak, seperti konsumen anak, pihak pengimpor atau pabrik, tenaga kerja dan sebagainya. Dikatakan oleh Kapolresta Surakarta Letkol. Pol. Drs. Robby Kaligis melalui Kasatserse Kapten Pol. Anwar Effendy yang disampaikan melalui harian Bernas, 25 Januari 2000, bahwa pihak kepolisian tidak bisa langsung menindak begitu saja, tetapi

harus melihat permasalahan secara lebih luas dan jernih. Menurut Kapten Anwar, polisi mengimbau agar para orang tua mengawasi anak-anak dalam bermain, termasuk pemakaian pistol mainan yang dinilai berbahaya itu.

Dalam menanggapi siaran pers yang disampaikan Yayasan KAKAK melalui harian Bernas tersebut, pihak kepolisian Surakarta menyatakan bahwa memberi imbauan kepada para orang tua atas bahaya pistol mainan anak itu boleh saja. Untuk menutup pabrik atau menghentikan impornya perlu pertimbangan lebih dalam karena menyangkut tenaga kerja pabrik atau pekerja yang terlibat dalam bisnis mainan anak. Selain itu, belum jelas sejauh mana dampak bahayanya, padahal mainan itu beredar di banyak tempat dan berbagai daerah. Pihak kepolisian belum bisa melakukan penyitaan terhadap pistol mainan yang dikeluhkan masyarakat karena berbahaya dan dapat mengakibatkan luka yang fatal, utamanya jika mengenai mata. Hal itu dikarenakan belum ada dasar hukum untuk merampas ataupun menyita pistol tersebut. Menurut Kapten Pol. Anwar Effendy, dalam harian Bernas 25 Januari 2000, apabila pihak kepolisian bertindak gegabah dengan langsung melakukan penyitaan tanpa adanya dasar hukum yang kuat, maka bisa-bisa nanti polisi yang akan disalahkan oleh pengusaha. Kapten Anwar juga menyatakan kepolisian tidak dapat melarang orang untuk berjualan begitu saja, karena hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pada tanggal 25 Januari 2000 Yayasan KAKAK kembali melakukan siaran pers yang disampaikan ke harian Bernas. Dalam siaran persnya tersebut, Yayasan KAKAK menuntut aparat kepolisian untuk secepatnya melakukan penyitaan mainan berbahaya, baik yang beredar di toko maupun di kaki lima. Yayasan KAKAK juga meminta aparat kepolisian lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak takut disalahkan oleh

produsen atau pelaku usaha. Pihak kepolisian tidak usah menunggu jatuhnya korban lebih banyak tetapi harus berupaya mencegahnya. Menurut KAKAK, Polri sebagai pelindung masyarakat seharusnya berpihak kepada masyarakat dan tidak perlu takut disalahkan oleh produsen atau pengusaha. Demi agar tidak jatuh korban lebih banyak, polisi sebaiknya segera melakukan penyitaan untuk menghapus pistol mainan itu dari peredaran.

Dalam siaran persnya tersebut, Yayasan KAKAK menyesalkan tanggapan Kapolresta Surakarta Letkol. Pol. Drs. Robby Kaligis melalui Kasatserse Kapten Pol. Anwar Effendy yang menyatakan pihak kepolisian belum bisa melakukan penyitaan terhadap pistol mainan anak tersebut dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Menurut Yayasan KAKAK, penyitaan pistol mainan yang membahayakan anak ini sebenarnya mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan, yakni dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam Bab IV Pasal 8 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa :

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha : pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 8 ayat (4) disebutkan kewajiban menarik barang seperti itu dari peredaran. Dalam penjelasan pasal tersebut, Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran. Konvensi hak anak PBB yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 juga dapat dijadikan landasan hukum. Sebab konvensi ini memberikan perlindungan yang luas terhadap anak.

Dikatakan oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, 26 Juni 2000, sebagai pelindung masyarakat, polisi tidak dapat hanya bersembunyi di

balik legalitas saja. Mestinya lebih mementingkan asas keadilan, sebab sering kali persoalan yang muncul di masyarakat tidak terjangkau peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya. Alasan kepolisian bahwa persoalan itu menyangkut pertimbangan ekonomi, uang, kepentingan bisnis ataupun masalah belum ada dasar hukumnya, jelas tidak berdasar dan jauh dari sikap antisipatif.

Pada hari itu juga, selain membuat siaran pers, Yayasan KAKAK juga menyampaikan surat kepada Kapolri dan Menperindag untuk segera menghentikan produksi sekaligus peredaran pistol mainan anak-anak yang beredar luas di pasaran dan telah meminta banyak korban itu. Yayasan KAKAK juga meminta kepada Kapolri dan Menperindag sebagai pihak yang paling berwenang untuk menindaklanjuti aduan masyarakat maupun suara hati warga yang telah menjadi korban. Menurut Yayasan KAKAK, masalah ini membutuhkan kecepatan penindakan sebelum jatuh korban-korban lain.

Namun demikian, Yayasan KAKAK bisa memahami keraguan pihak kepolisian untuk melakukan razia lantaran takut dipraperadilan. Tapi ia balik mempertanyakan mengapa polisi takut kepada produsennya, bukan kepada masyarakat? Padahal, masyarakatpun bisa memperkarakan polisi berkait masalah ini. Kalau polisi ada kemauan, maka tak perlu harus menunggu instruksi dari pucuk pimpinan Polri (Kapolri) maupun pemerintah (Deperindag).

Dari beberapa kali polemik yang dilakukan di surat kabar antara KAKAK dan pihak kepolisian, Kapolresta Surakarta Letkol. Pol. Drs. Robby Kaigis akhirnya mengajak Yayasan KAKAK untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian kasus pistol maianan ini. Kapolresta juga meminta Yayasan KAKAK untuk melaporkan kasus tersebut secara resmi ke polisi, sehingga aparat kepolisian bisa mengambil langkah nyata.

Menanggapi permintaan Kapolresta Surakarta tersebut, Yayasan KAKAK mengatakan, meskipun tanpa laporan secara resmi mestinya Kapolresta harus tanggap.

Akhirnya, pada tanggal 31 Januari 2000 kurang lebih pukul 12.00 WIB, Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, Emmy L Smith, dengan didampingi tiga stafnya masing-masing Budi Prasetyo, Sudaryati dan Neneng M Solekhah, melapor ke Mapolresta dan diterima oleh Kapolresta didampingi Kasatserse Kapten Pol. Anwar Effendy.

Berdasarkan laporan resmi dari Yayasan KAKAK tersebut, aparat kepolisian di Surakarta akhirnya siap merazia dan menyita pistol mainan yang terbukti telah menelan banyak korban tersebut. Kepada para staf Yayasan KAKAK, Letkol. Pol. Drs. Robby Kaligis mengakui pihaknya sudah mempelajari UUPK No. 8 Tahun 1999 maupun dasar hukum lainnya, sehingga kini polisi telah memiliki dasar hukum untuk merazia pistol mainan berbahaya yang beredar di pasaran.

Selain dasar hukum seperti yang dikatakan oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, menurut penulis dapat juga digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku usaha dan/atau importirnya oleh pemerintah, Pasal 45 ayat (1) huruf d, maupun oleh LPKSM, Pasal 46 ayat (1) huruf c, yaitu penuntutan dengan dasar hukum Pasal 7 huruf f "Kewajiban pelaku usaha adalah : memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan." dan Pasal 24 ayat (1) huruf a :

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila : pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.

3.3 Upaya yang Dapat Dilakukan Konsumen dan Korban Pistol Mainan Untuk Mengembalikan Haknya yang Telah Dirugikan

Kehadiran UUPK ditengah-tengah berkejolaknya kasus pistol mainan ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar pijakan bagi konsumen dan korban untuk melakukan penuntutan terhadap pengusaha pistol tersebut. Dikatakan oleh Ketua Pelaksana Yayasan KAKAK, 26 Juni 2000, masyarakat dapat memperkarakan kelambanan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Namun agaknya masyarakat masih kurang pengetahuan untuk urusan tuntutan menuntut, apalagi dengan produsen, mereka justru takut jangan-jangan nanti malah dituntut balik.

Masyarakat rata-rata masih buta hukum dan lemah tingkat kesadaran haknya yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Pemerintah kurang tanggap dalam mensikapi keadaan yang demikian. Padahal dalam UUPK Pasal 45 ayat (1) huruf d disebutkan:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Seharusnya dengan berpijak pada pasal tersebut, kepolisian dan pemerintah (Deperindag) dapat lebih cepat mengambil tindakan antisipatif dengan menarik dan melarang peredaran pistol mainan tersebut tanpa menunggu adanya laporan baik dari masyarakat ataupun LPKSM.

Pasal 46 ayat (1) huruf c menyebutkan:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.

Menurut penulis pasal tersebut dapat dijadikan dasar bagi LPKSM untuk melakukan penuntutan meskipun tidak ada surat kuasa dari masyarakat. Namun, ketiga LPKSM yang menjadi objek penelitian penulis tidak ada yang melakukan upaya penuntutan karena alasan seperti yang telah diuraikan dalam sub-bab 3.2 bab ini.

Dalam menghadapi kasus pistol mainan ini sebenarnya kurang tepat apabila diterapkan hukum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. UUPK No. 8 Tahun 1999 meskipun lahir tanggal 20 April 1999 tetapi baru berlaku efektif satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 20 April 2000 seperti yang diatur dalam Bab XV-Ketentuan Umum Pasal 65 undang-undang tersebut. Sementara UUPK baru berlaku efektif tanggal 20 April 2000, kasus pistol mainan itu sudah meletus jauh sebelum UUPK tersebut berlaku. Hal ini apabila dikaitkan dengan prinsip hukum bahwa hukum tidak bisa berlaku surut, maka UUPK tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum penyelesaian kasus pistol mainan.

Menurut penulis akan lebih tepat apabila upaya penyelesaian kasus pistol mainan tersebut didasarkan pada KUHPidana Pasal 205 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat bahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kepolisian dapat melakukan penyitaan atau razia pistol mainan di pasaran dengan menggunakan dasar hukum konvensi hak anak PBB yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memberikan perlindungan yang luas terhadap anak. Pasal 8 ayat (1) UUPK tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum penyitaan atau razia

karena adanya prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat berlaku surut seperti yang sudah dikemukakan di atas. Selain konvensi PBB tersebut, peraturan lain yang dapat dijadikan dasar hukum kepolisian ataupun pemerintah untuk melakukan penyitaan atau razia adalah Pasal 205 ayat (3) KUHPidana yang menyebutkan "Barang-barang itu dapat disita." Pasal 205 ayat (3) ini apabila dikaitkan dengan ayat (1)-nya, maka akan berarti bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dapat disita.

Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, selain dapat dilakukan penyitaan terhadap pistol mainan, juga dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku usahanya. Dengan demikian dapat dicapai rasa keadilan karena sumber utama penyebab jatuhnya korban akibat pistol mainan, yaitu importir, yang memikul tanggung jawab akibat kelalaiannya tersebut.

Di Surakarta, seperti yang dikatakan pihak Yayasan KAKAK, 26 Juni 2000, sementara ini upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah jatuhnya korban akibat pistol mainan hanya upaya kekeluargaan antara konsumen dan korban. Artinya konsumen yang memakai atau memainkan pistol mainan hingga mencederai korban mempunyai kewajiban untuk membantu membiayai korban dalam upaya perawatan/pengobatan. Yang berarti dalam hal ini pihak produsen/importir sama sekali tidak dituntut tanggung jawabnya.

Adanya upaya penyelesaian kasus pistol mainan yang dilakukan antara konsumen dan korban secara damai pada dasarnya baik, karena bagaimanapun konsumen telah bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah mencederai korban. Namun, hal ini tidak dapat mendukung tegaknya hukum dan terciptanya rasa keadilan yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Pihak yang seharusnya bertanggung

jawab dalam masalah ini adalah pelaku usaha, yang karena kelalaiannya telah memperdagangkan barang yang dapat merugikan pihak lain. Dalam masalah ini konsumen tidak seharusnya memikul tanggung jawab, sebab konsumen sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli dan kemudian dimainkannya ternyata bisa mencederai pihak lain.

Dalam menghadapi kasus pistol mainan maut ini tidak seluruh masyarakat merasa cemas akan bahayanya. Penulis mengamati, meskipun berita di media massa dengan gencar memuat tentang banyaknya korban pistol mainan ini, tapi ternyata sebagian masyarakat justru malah menjadi semakin tertarik untuk memainkannya. Misalnya seperti yang dikatakan oleh seorang ibu di Janti, Yogyakarta, 27 April 2000, setelah ada berita tentang pistol mainan anaknya justru sibuk mencari peluru dan melakukan penembakan pada kaleng yang dijajarkannya. Repotnya peluru yang sudah keluar bisa dipakai lagi, sehingga anak-anak makin suka melakukannya. Beberapa mahasiswa di kampus Universitas Jember juga ada yang membawa pistol mainan ini ke kampus untuk bermain tembak-tembakan dengan teman-temannya. Bahkan setelah pistol mainan sudah jarang didapatkan di pasaran, seorang mahasiswa mengatakan pada penulis bahwa ia menyesal dulu tidak ikut membeli pistol mainan tersebut sehingga tidak bisa ikut bermain tembak-tembakan di kampus.

Salah seorang penduduk di Wonogiri, menyampaikan pada penulis, 26 Juni 2000, dalam menghadapi kasus pistol mainan ini berpendapat bahwa efek peluru pistol mainan ini sebenarnya tidak berbahaya apabila mengenai tubuh, hanya akan menimbulkan rasa panas. Peluru pistol mainan tersebut hanya akan menjadi berbahaya apabila mengenai mata atau bagian tubuh rawan lainnya, misalnya masuk lobang telinga. Apabila peredaran pistol mainan ini kemudian dilarang karena alasan tersebut, lantas bagaimana dengan mainan tradisional seperti ketapel ? Menurutnya

ketapel juga akan menjadi permainan yang berbahaya apabila yang terkena adalah mata.

Namun, tidak semua masyarakat bersikap demikian. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Moegono, advokat dan konsultan hukum di Surakarta, dalam artikelnya "Sita Pistol Mainan dan Topeng Ninja" yang dimuat di harian Bernas, 22 Januari 2000. Menurutnya pistol mainan harus segera ditarik dari peredaran karena telah banyak menimbulkan korban yang terancam buta lantaran peluru pistol tersebut masuk atau mengenai mata. Selain itu karena bentuk pistol mainan ini yang sangat mirip dengan pistol sesungguhnya maka akan dapat disalahgunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatan.

Persoalan ini memang kompleks. Vonis kesalahan tidak bisa dibebankan pada satu pihak, apakah itu produsen mainan tersebut, atau para anak-anak itu sendiri yang dengan suka cita bermain dengan sebuah alat, tapi tidak menyadari bahwa bahaya yang sesungguhnya telah mengintai mereka. Dalam konteks ini peran dunia pendidikan menjadi utama, namun tidak bisa seratus persen dibebankan pada peran pendidikan formal di sekolah. Peran orang tua menjadi sangat penting. Tanpa dukungan dan dorongan orang tua, tanpa kondisi keluarga yang harmonis dan hangat, banyak persoalan akan muncul. Korban akibat pistol mainan telah banyak, bahkan ancaman kebutaan bagi sebagian korban yang masih anak-anak, tidak bisa dianggap sepele. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat, pelaku usaha maupun konsumen, untuk peduli dengan lingkungan dan tidak hanya mementingkan keuntungan sendiri semata.

BAB IV

PENUTUP

Masalah perlindungan konsumen memang masalah lama dengan pendekatan baru. Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dan lapangan etika. Di sinilah peran sektor yuridis sebagai faktor penjamin agar arus transformasi etika ke dalam batang tubuh perekonomian tetap dapat terpelihara.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan :

1. meskipun Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen baru lahir tanggal 20 April 1999 dan baru berlaku tanggal 20 April 2000 bukan berarti sebelum hari itu pemerintah tidak memperhatikan perlindungan konsumen. Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia saat itu didasarkan pada undang-undang yang meskipun tidak secara khusus ditujukan guna mengatur tentang perlindungan konsumen, tapi materinya melindungi kepentingan konsumen. Setelah lahir Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak berarti tugas pemerintah dalam upaya menegakkan perlindungan konsumen di Indonesia sudah cukup, tetapi masih banyak lagi yang harus dan penting untuk diperhatikan oleh pemerintah guna terlaksananya aturan-aturan dalam UUPK itu dengan baik dan dapat tercapai tujuan yang dicita-citakan. Pada kenyataannya masih banyak peraturan dalam UUPK yang memerlukan aturan pelaksana, selain juga kondisi konsumen yang mayoritas masih buta hukum dan awam pada masalah

perlindungan konsumen merupakan tugas pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama yang harus segera dilaksanakan untuk memberikan pendidikan pada konsumen agar lebih sadar hukum dan sadar akan hak-haknya;

2. Pelaksanaan perlindungan hukum untuk konsumen dan korban pistol mainan tidak dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) karena tidak adanya pelimpahan kuasa dari konsumen dan/atau korban pistol mainan kepada LPKSM. Upaya pemerintah melalui pihak kepolisian hanya bisa melakukan razia terhadap peredaran pistol mainan yang ada di pasaran dengan menggunakan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) UUPK No. 8 Tahun 1999 dan konvensi hak anak PBB yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Upaya penuntutan terhadap pelaku usaha sebenarnya dapat dilakukan dengan dasar hukum Pasal 205 ayat (1) KUHPidana, karena peraturan dalam UUPK tidak dapat digunakan mengingat adanya prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak bisa berlaku surut;
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dan korban pistol mainan untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan hanya berupa upaya kekeluargaan antara konsumen yang mencederai korban dengan korban bersangkutan dengan cara membiayai perawatan/pengobatan korban. Dalam hal ini kerugian konsumen karena tidak mendapat informasi yang jelas tentang cara pakai dan batas umur pemakai pistol mainan tidak mendapat perhatian/ganti rugi. Hal ini terjadi karena lemahnya tingkat kesadaran masyarakat konsumen akan hak-haknya yang terjadi akibat buta hukum dan rendahnya tingkat pendidikan.

4.2 Saran

Diketahui dari hasil konsultasi dan pengamatan penulis di lapangan bahwa keadaan dan kondisi masyarakat, utamanya konsumen masih lemah tingkat kesadaran haknya dan buta hukum akibat rendahnya tingkat pendidikan. Suatu tuntutan bagi kita secara bersama-sama, pemerintah, pelaku usaha, LPKSM, dan konsumen untuk mengubah keadaan yang demikian. Utamanya dalam upaya penegakkan UUPK dan mensikapi kasus pistol mainan yang telah membawa banyak korban. Untuk itu penulis memberikan saran agar:

Pemerintah

1. Secepatnya membuat aturan pelaksana bagi UUPK agar UUPK dapat berlaku efektif;
2. Secepatnya mensosialisasikan UUPK dalam masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dengan cara memberikan bimbingan dan pendidikan pada masyarakat konsumen tentang UUPK;
3. Dalam menghadapi kondisi masyarakat konsumen yang mayoritas masih buta hukum seharusnya pemerintah dapat lebih cepat tanggap dan segera bertindak apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, dan tidak takut dipraperadilan oleh pelaku usaha.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

1. Terus mengusahakan tegaknya UUPK guna terjaminnya hak-hak konsumen;
2. Selalu berperan aktif dalam upaya melindungi konsumen dan membantu pemerintah dalam upaya mensosialisasikan UUPK dalam masyarakat.

Konsumen

1. Harus mau membuka diri terhadap hal-hal baru yang bersifat positif serta harus berusaha untuk sadar hukum guna terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib hukum;
2. Supaya dapat ikut berperan aktif dalam upaya memperjuangkan hak-hak konsumen, serta tidak hanya mengandalkan kepedulian LSM dan pemerintah dalam rangka menegakkan hak-hak mereka.

Pelaku Usaha

1. Dapat lebih bijaksana dan tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri dalam menjalankan ekonominya, serta harus lebih memperhatikan dan menghargai kebutuhan konsumen.
2. Ikut serta menegakkan UUPK dengan cara bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lain dan tidak memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung : Bina Cipta.
- Nasution, Az, 1999, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta : Daya Widya.
- , 1995, **Konsumen dan Hukum**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, **Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata**, Bandung : Sumur Bandung
- Soekanto, Soejono. Sri Mamudji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Widjaja, Gunawan. Ahmad Yani, 2000, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1991, **Dari Pelayanan Ke Pembelaan**, Jakarta : YLKI.
- , 1993, **Dinamika Sebuah Gerakan**, Jakarta : YLKI.
- Redaksi Sinar Grafika, 1999, **Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999**, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti, 1994, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Jakarta : Bumi Aksara.
- , Tjitrosudibio R, 1992, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Jakarta : Pradnya Paramita.


Hamdani, Alwy, "**Menggagas Penundaan Pemberlakuan UU 8/1999**",
Dalam *Suara Merdeka*, 19 April 2000. Semarang : Halaman 5.

Pemberlakuan UU Perlindungan Konsumen 1-6, Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 20-25 April 2000. Yogyakarta : Halaman 5.

UUPK Tidak Persulit Pelaku Usaha, Dalam *Suara Merdeka*, 14 Maret 2000. Semarang : Halaman 3.

Yayasan KAKAK, **Siaran Pers Pistol Mainan Berbahaya**, 19 Januari 2000, Surakarta.

Brosur YLKI Surabaya.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

imbang :
bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga terciptanya perekonomian yang sehat;

bahwa untuk itu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

ingat :
Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perscorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,adilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketebukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- c. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

- i. secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seaman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang menyalahgunakan atau menyanggah konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan menjanjikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik dan psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenahan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas barang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut.

TATA PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.



Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati atau diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

kecacatan barang timbul pada kemudian hari;

kecacatan timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

keselamatan yang diakibatkan oleh konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademisi; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

Lembaga perlindungan konsumen perlindungan swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memperlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat banda penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai hak dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai lain-lain tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kemudorotan atau tidak akan terulang kembali kerugian yang dialami oleh konsumen.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diatur pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal

BAB XI

DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen ;

memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen ah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

Putusan mejelis bersifat final dan mengikat.

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib men-
rkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua
a satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- perampasan barang tertentu;
- pengumuman keputusan hakim;
- pembayaran ganti rugi;
- perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

U M U M

bangunan dan perkembangan perekonomian umum dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, juga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

di sisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta makin terbuka lebar kebebasan untuk memilih angka dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, dan penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan peningkatan konsumen.

Prinsip pemberdayaan ini penting karena tidak mudah diharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal minimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial mengabaikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif dapat dirapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyesuaian barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional baliwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan Konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang mengatur menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Selain itu, perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Di dalam kepuustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

al 2
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat divujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

al 3
Cukup jelas

al 4

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata <i>best before</i> yang biasa digunakan dalam label produk makanan.	Huruf f Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas	Pasal 12 Cukup jelas
Huruf i Cukup jelas	Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas
Huruf j Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (2) Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 14 Cukup jelas
Ayat (3) Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 15 Cukup jelas
Ayat (4) Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.	Pasal 16 Cukup jelas
	Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
	Pasal 18 Ayat (1) Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
	Huruf a Cukup jelas
	Huruf b Cukup jelas
	Huruf c Cukup jelas
	Huruf d Cukup jelas
	Huruf e Cukup jelas
	Huruf f Cukup jelas
	Huruf g Cukup jelas
	Huruf h Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

-19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

20
Cukup jelas

21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencrapkan sistem beban pembuktian terbalik.

23

Cukup jelas

24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

26

Cukup jelas

27

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggungjawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan kabel, pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

31
Cukup jelas

32
Cukup jelas

33
Cukup jelas

34
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Ayat (2)
Cukup jelas

35
Ayat (1)
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

36
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.
Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

DATA KORBAN PISTOL MAINAN

NO	WILAYAH	JUMLAH KORBAN	RUMAH SAKIT	KETERANGAN
1	Surakarta	200 ORANG	KUSTATI, YARS DR.CENI, DR. MUWARDI, PANTI WALUYO	Korbannya anak - anak usia 1 - 10 tahun dan 2 orang usia 21 dan 22 tahun Keluhan : Pendarahan mata
2	Bandung	70 ORANG	RUMAH SAKIT BASTA CICENDO	Korbannya usia 1 - 10 tahun Keluhan : Pengumpulan darah pada bagian serambi depan, Iris, Camera Oruli Interior (COA) dan sekitar Kornea
3	Samarinda	1 ORANG	RSU .A. WAHAB SAG- RANIE SAMARINDA	Korban usia 10 tahun Mata kiri mengalami pendarahan
4	Banyumanik (Semarang)	50 ORANG	RS. WILLIAM BUNIK	Korban mata - mata anak - anak. Keluhan : Mata terluka, berdarah dan bola mata pecah

DATA INVESTIGASI KAKAK tentang KURBAN PISTOL MAINAN

NO	NAMA	USIA	ALAMAT	RS/Dokter	LAMA	KETERANGAN
					OPNAME	
1	Aen Andriyanto	9 th	Klaten	Kustati	9 hari	Pendarahan mata
2	Arif Setiawan	8 th	Mayang 3/3 Gatak Sukoharjo	Yeris	17 hari	Pendarahan mata
3	San (samaran Ibu Rumah Tangga)			Dr. Oen		Pendarahan mata
4	Sanditama	21 th	Mahasiswa UNS	Dr. Mowardi	1 hari	Kacamata pecah, masuk ke mata
5	Toni	4 th	Pasar Kliwon, Solo		1 hari	Pendarahan mata
6	Endro	22 th		Dr. Mowardi	1 hari	Luka ringan
7	Ari	5 th	Jongke, Solo	Dr. Harry		Luka ringan
8	Selisty	6 th	Sanggrahan Rt. 01 Rw.22 Makamheji, Pajang, Sukoharjo	Panti Waloyo Rawat jalan		Pendarahan mata

Keterangan : Rumah Sakit dr. Oen, karena alasan privacy Medis, maka identitas beberapa pasien tidak disebutkan atau dirahasiakan

SURAT KETERANGAN

No : 75/KAKAK/Agustus/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pelaksana Yayasan Kakak, dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi :

Universitas : Universitas Jember
Nama : Lestari Sri Palupi
Nim : 95.148
Fak : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar-benar telah mengadakan konsultasi di Yayasan Kakak guna melengkapi skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Korban Pistol Mainan “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 3 Agustus 2000

Hormat kami,



Emmy L.S
Ketua Pelaksana



GERAKAN SOLIDARITAS KONSUMEN INDONESIA
YLKI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN


Nomor : 044/Eks/YLKI-YK/ /2000

Bersama ini YLKI YOGYAKARTA menerangkan bahwa :

Nama : LESTARI SRI PALUPI
NIM : 95. 148
Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melakukan penelitian di YLKI YOGYAKARTA untuk keperluan penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul "Upaya Memberi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Korban Pistol Mainan"

Demikian keterangan ini, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta,

MARTINUS UJIANTO
Ketua Umum

Jl. Kalirang Km-0,7 No. Timur Timur 132-D Yogyakarta 55284 Telp. (0274) 862838 Fax. (0274) 863987

Jl. Pandega Satya 29 C Widy. Bakti Waro Catur, Tegalal Depot Sleman 55281

E-mail: ylkijog@yogyakarta.com

Rekening BANK BNI-Cabang UGM No.: 228.005313131.901

YLKI YOGYAKARTA adalah organisasi kemasyarakatan dalam bidang perlindungan konsumen yang bersifat nir-laba dan non-partisan. YLKI YOGYAKARTA memiliki visi menumbuhkan kembali persahabatan yang saling membutuhkan antara produsen dan konsumen sehingga tercipta keadilan bagi kedua belah pihak. Sedangkan misi YLKI YOGYAKARTA adalah menumbuhkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan kewajibannya, menggalang kekuatan konsumen dengan semangat nir-kekerasan, memperbudikan masyarakat konsumen terutama yang nir-daya, memperjuangkan keadilan bagi konsumen, dan menjaga kelestarian manfaat bumi.



SEKRETARIAT : JL. MUSI 30 SURABAYA TLP. 5676553 CODE POS 60241

Surabaya, 16 September 2000

SURAT KETERANGAN
NO. 79/SEK-YKS/IX/2000


Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Pengurus Yayasan Konsumen "Surabaya" Jawa Timur, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember,

N a m a : Lestari Sri Palupi
N i m : 95.148
Alamat : BTN Mastrip Blk.Q/7 Jember

benar-benar telah melaksanakan survei dan pengumpulan data mulai tanggal 9 Maret 2000 s/d 25 Maret 2000 di Yayasan Konsumen "Surabaya" Jawa Timur, sebagai upaya untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

A/n. Pengurus Yayasan Konsumen
"Surabaya" Jawa Timur



Ketua.